



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat, dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 755);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA PEKALONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pekalongan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama – sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat , mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup agar :

- a. meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatnya produktivitas masyarakat; dan
- c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang Lingkup Pelaksanaan GERMAS meliputi :

- a. Organisasi;
- b. Masa bakti;
- c. Tugas;

- d. Pedoman;
- e. Kerja sama;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk GERMAS untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan GERMAS.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural (LNS).
- (3) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Komunikasi.
- (4) Susunan Keanggotaan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Pasal 6

- (1) GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diketuai oleh Walikota.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Susunan Keanggotaan terdiri dari :
 - 1. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pekalongan
 - 2. Wakil Ketua : Asisten Pembangunan SETDA Kota Pekalongan
 - 3. Ketua Harian : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 4. Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
 - 5. Sekretaris II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kota Pekalongan.
 - 6. Anggota : 1. Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
2. Perguruan Tinggi;
3. Organisasi Massa.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi GERMAS dibentuk Sekretariat.

Bagian Ketiga
Sekretariat GERMAS
Pasal 7

- (1) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sekretariat GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi GERMAS Kota Pekalongan.

- (3) Untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan melalui Pembentukan Forum Komunikasi GERMAS dengan unsur-unsur terkait.
- (4) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan :
 - a. Sumber daya manusia;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Data/informasi ; dan
 - d. Penganggaran

BAB V
MASA BAKTI
Pasal 8

Masa bakti keanggotaan GERMAS ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.

BAB VI
TUGAS
Pasal 9

Untuk mendukung tugas, fungsi dan kewenangan dalam mewujudkan GERMAS dilakukan melalui :

- a. melakukan aktifitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan faktor resiko;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan kegiatan :

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan GERMAS;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Kecamatan;
- c. menggunakan snack dan makan pada saat pertemuan, diwajibkan harus ada buah dan /atau sayur;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Walikota Pekalongan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 11

GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut :

- a. melakukan aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. cek kesehatan secara rutin;
- d. tidak merokok;

- e. tidak mengkonsumsi alkohol;
- f. membersihkan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman; dan /atau
- i. pemberian ASI Eksklusif pada bayi.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh masyarakat dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII PEDOMAN Pasal 13

Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan GERMAS di setiap Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

BAB VIII KERJA SAMA Pasal 14

- (1) Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS, Kota Pekalongan dapat bekerja sama dengan :
 - a. Kabupaten / Kota sekitar Kota Pekalongan;
 - b. Akademisi;
 - c. Swasta; dan /atau
 - d. Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama.
- (3) Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan /atau
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 16

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan GERMAS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Ketua Harian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17



Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 4 Juni 2018

WALIKOTA PEKALONGAN


M. SAELANY MACHFUDZ

PEKALONGAN LAJAS		
No	JALAN	PARAF
1.		
2.		
3.	KASUBAG	
4.	KASUBAG	